

ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH

Eka Afrida^{*1}, Aliamin^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: ekaafrida.1995@gmail.com^{*1}, Aliamin_singkil@yahoo.com^{*2}

Abstrack

The purpose of this research is to know and to analyze the management efficiency of zakat fund at Baitul Mal, Aceh Province. This research is descriptive Qualitative. The data used in this research is primary data by interviewing the important people at the institution and financial data provided by the Baitul Mal Aceh (BMA). The result of this research is the management of zakat fund which is conducted by Baitul Mal Aceh in 2012 to 2015 has not been efficient. This is because of the amount of salary both civil servants and non-civil servants increase every year that cause the zakat income was increase, whereas the distribution of zakat has not been optimal. As a result, the zakat acceptance in Aceh is not evenly distributed, there were still many people who were entitled to receive zakat has not received its part due to the management of zakat funds conducted by baitul mal was not efficient yet. The average of inefficiency rate of zakat fund management in 2012 to 2015 period at Baitul Mal Aceh is 60,75%.

Keywords: Efficiency, fund management, Zakat, Baitul Mal..

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan dan kesuksesan sistem syariah terutama dalam ekonomi telah membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar didunia, mempunyai potensi zakat paling tinggi didunia. Menurut Hafidhuddin (2013), terdapat 217 triliun rupiah potensi zakat yang ada di Indonesia dan belum semuanya terserap secara optimal. Manfaat zakat sebagai *people to people transfer* seharusnya bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi (Beik, 2009).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memeluk pertama-tama agama Islam di seluruh Asia Tenggara dan dikenal sebagai julukan "Serambi Mekah", dapat dipastikan bahwa pelaksanaan ajaran Islam di Aceh telah mempunyai sejarah yang lama. Dalam hal ini tentu saja termasuk tentang pelaksanaan dan pengurusan zakat.

Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus Organisasi pada lembaga peribadatan dapat dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba (Bastian, 2007:216). Baitul mal merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan

prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Baitul mal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama masyarakat miskin dan lemah yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA yang mana didalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Banyak kemungkinan yang menjadi faktor penyebab tidak optimalnya pengelolaan zakat ini. Hafidhudin (2008) mengidentifikasikannya menjadi 4 yaitu; (1) ketidakefektifan organisasi pengumpul zakat, (2) kos administrasi yang tinggi untuk mengelola zakat, (3) informasi tentang pentingnya membayar zakat yang tidak efektif dan (4) ketidakpercayaan para *muzakki* (pembayar zakat) terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ).

Tingginya *gap* antara rasio potensi zakat nasional dan dana zakat yang dihimpun dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal ini wajar karena menurut survey menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga zakat pada tahun 2004 hanya 15% (Abidin, 2008). Tingkat kepercayaan yang rendah ini wajar terjadi jika dari 300 lebih organisasi pengelola zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, hanya 19 saja yang terdaftar secara legal dan diakui, hal ini terjadi karena tidak semua OPZ yang ada di Indonesia memiliki laporan keuangan yang transparan serta diaudit secara berkala, sehingga berakibat pada melemahnya kepercayaan publik, sekalipun pada lembaga yang cukup kredibel.

Baitul Mal Aceh untuk tahun 2015 menerima dana zakat sebesar 27,3 milyar dan dana infaq sebesar 21 milyar sehingga secara keseluruhan, total dana zakat dan infaq yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh sebesar 48,5 milyar. Dana zakat dan infaq yang telah disalurkan sebesar 25 milyar (53,64%) dari total penerimaan dengan rincian 21 milyar dari sumber dana zakat dan 3,8 milyar dari sumber dan infaq setiap

tahunnya, maka jumlah penerima manfaat dari Baitul Mal Aceh mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Penerima manfaat ini tersebar diseluruh provinsi Aceh melalui berbagai program yang digulirkan oleh Baitul Mal Aceh yang mencakup 7 asnaf penerima zakat meliputi 5 sektor utama penyaluran, yaitu sektor pendidikan, sektor sosial, sektor ekonomi, sektor dakwah dan syiar Islam.

Peningkatan kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah total aset, pembiayaan dan peningkatan jumlah dana, ternyata tanpa diikuti peningkatan efisiensi BMA yang ditunjukkan dengan rasio BOPO (biaya operasional pendapatan operasional) yang selalu diatas 30%. Tingginya rasio BOPO menunjukkan bahwa operasional BMA belum efisien. Hal ini dapat dilihat berdasarkan perhitungan manual dengan rasio BOPO pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Inefisiensi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh
(Periode 2012-2015)

Tahun	Biaya Zakat	Penerimaan Zakat	Inefisiensi
2012	2.040.049.299,59	10.277.631.820	19,84%
2013	3.301.809.446,29	11.385.431.670	29,00%
2014	3.933.604.448	25.176.003.008	15,62%
2015	5.779.572.277	27.312.498.282	21,16%

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan hasil Tabel 1.1 bahwa kegiatan operasional BMA (Baitul Mal Aceh) belum efisien. Tingginya rasio BOPO menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya operasional yang ditanggung oleh baitul mal aceh sehingga kinerja operasional semakin menurun. Apabila kinerja menurun maka berpengaruh terhadap profitabilitas BMA itu sendiri. Azis (2004) mengklarifikasikan nilai efisiensi ke dalam 4 golongan. Pertama, rasio BOPO kurang dari 70% diberi nilai 1. Kedua, rasio BOPO antara 71%-80% diberi nilai 2. Ketiga, rasio BOPO 80%-90% diberi nilai 3. Keempat, rasio BOPO lebih dari 90% diberi nilai 4. Semakin tinggi nilai maka semakin tidak efisien suatu lembaga. Biaya Zakat diukur oleh gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil), Non-PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan Biaya Opeasional yang merupakan variabel input dalam penelitian sedangkan

Penerimaan Zakat merupakan variabel outputnya. Perhitungan tabel 1.1 hanya untuk melihat tingkat efisiensi secara umum.

2. Kajian Pustaka

Pengertian Zakat

Definisi dan Dasar Hukum Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik sedangkan zakat terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan

yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, di mana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya (Nurhayati dan Wasilah, 2015:282).

Menurut Mannan (1993) dalam Nurhayati dan Wasilah (2015:282) secara umum, fungsi zakat meliputi bidang, moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Subjek Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang manfaatnya langsung dirasakan oleh sesama manusia. Zakat ditunaikan oleh pemilik harta (muzakki) ketika barang-barang yang dimiliki sudah mencapai batas minimal dalam jumlah dan rentang waktu kepemilikan. Harta tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Muzakki yang wajib menunaikan zakat mempunyai syarat sebagai berikut: Muslim, Merdeka, Dewasa (baligh), Berakal. Zakat disalurkan kepada para mustahik yang terbagi menjadi delapan golongan (ashnaf) sebagai berikut: Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab (hamba sahaya), Al-Gharimin, Fi-Sabilillah, Ibn as-Sabil.

Sumber Hukum

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) terdapat 2 sumber hukum zakat, yaitu:

1) Al-Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah). Pada masa Abu Bakar (setelah Rasulullah wafat) banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Sikap yang diambil Abu Bakar adalah memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Para ulama pun menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mau mengakui bahwa zakat hukumnya wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat :

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS 9:103)

“..dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (QS 30:39)

“..dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat)” (QS 41:6 dan 7)

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS 9:60)

2) As-Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda : “siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya,” (HR Bukhari)

“golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR Tabrani)

“bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa”. (HR Bazar dan Baihaqi)

“zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhari)

Syarat dan Wajib Zakat

Syarat dan wajib zakat ada tiga macam yaitu Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak. Kedua, merdeka berarti bukan budak yang memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam ketiga, memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul (Nurhayati dan Wasilah, 2015:286).

Objek Zakat

Salah satu rukun Islam adalah zakat, yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Setiap muslim yang telah memenuhi syarat menjadi subjek zakat wajib menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan dengan objek zakat kebutuhan pokok sebesar 5 mud atau kurang lebih 2,5 kilogram. Sedangkan untuk zakat maal, Tidak semua golongan mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat, begitupun dengan harta. Tidak semua harta wajib dizakati. Zakat hanya ditunaikan oleh pemilik harta (muzakki) ketika barang-barang yang dimiliki sudah mencapai batas minimal dalam jumlah dan rentang waktu kepemilikan. Pengelompokkan harta yang wajib dizakati menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999, Bab IV, pasal 11 ayat 1 dan 2, antara lain: (1) emas; (2) perak dan uang; (3) perdagangan dan perusahaan; (4) Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; (5) Hasil pertambangan; (6) Hasil peternakan; (7) Hasil pendapatan dan jasa; dan (8) Rikaz.

Menurut Muhammad (2005) zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi dua syarat, antara lain: Harta telah mencapai nishab. Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, dan Harta yang wajib dizakati telah mencapai haul. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta yang mencapai setahun.

Tujuan Zakat

Sementara itu, al-Qardhawi mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya (Qardhawi, 2005). Sebagai ibadah yang berdimensi ketuhanan dan kemanusiaan, zakat mempunyai beberapa tujuan. Menurut Abbas, beberapa ulama menjelaskan tujuan dari ajaran zakat yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tujuan yang pertama meliputi pembersihan jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobatin hati dari cintadunia, mengembangkan kekayaan batin, serta menumbuhkan

rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat

benda, dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia (Qardhawi, 2006).

Organisasi Pengelola Zakat

Zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60, untuk itu keberadaan Pengelola Zakat sangat dibutuhkan (Hafidhuddin, 2006). Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3, keberadaan Pengelola Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Keberadaan dan perkembangan pengelola zakat sudah diperhatikan oleh negara sejak jaman pemerintahan Rasulullah SAW, hal ini menurut Hafidhuddin mempunyai tujuan untuk:

- 1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 3) Mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harga zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan (Hafidhuddin, 2006).

Saat ini keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999, terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota Negara dibentuk oleh presiden atas usul menteri,

sedangkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berkedudukan di Ibu kota Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat atas usul kepala kantor Departemen Agama setempat.

Selain oleh BAZ, pengelolaan zakat juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Keberadaan LAZ dikukuhkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu syarat pendirian LAZ adalah berbadan hukum yayasan. Berdasarkan undang-undang yayasan, struktur organisasi yayasan terdiri atas tiga unsur yaitu pembina pengurus dan pengawas (Mahmudi, 2009).

Menurut Qardhawi (2005) seorang pengelola zakat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: pertama, beragama Islam kedua, mukallaf, yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercayaan dari masyarakat. kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 581 Tahun 1999, demi transparansi dan profesionalitas pengelolaan zakat, LAZ harus memiliki persyaratan teknis antara lain: pertama, berbadan hukum kedua, memiliki data muzakki dan mustahik ketiga, memiliki program kerja yang jelas keempat, memiliki pembukuan yang baik kelima, melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Konsep Efisiensi

Definisi Efisiensi

Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. (Depdiknas, 2008). Efisiensi adalah rasio antara output dengan input (Handoko, 2009). Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memaksimalkan output dengan menggunakan input tertentu atau menggunakan input secara minimal untuk me

1) Menggunakan jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan jumlah unit input yang dipergunakan oleh perusahaan lain dan menghasilkan

jumlah output yang sama.

2) Menggunakan jumlah unit input yang sama, tetapi dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar.

Efisiensi sangat erat kaitannya dengan teori ekonomi produksi karena dalam produksi ada proses pengolahan input menjadi output. Dalam teori ekonomi berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit usaha yang mempunyai tujuan yang sama yaitu “mencapai keuntungan yang maksimum” untuk tujuan itu, ia menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor produksi dengan cara seefisien mungkin sehingga usaha mengoptimalkan keuntungan dapat dicapai dengan cara paling efisien menurut sudut pandang ekonomi (Sukirno, 2002).

Jenis Efisiensi

Efisiensi dari perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis menggambarkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan output dengan sejumlah input yang tersedia. Adapun efisiensi alokatif menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan inputnya, dengan struktur harga dan teknologi produksinya. Kedua ukuran ini yang kemudian dikombinasikan menjadi efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien secara ekonomi jika perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output tertentu dengan suatu tingkat teknologi serta harga pasar yang berlaku (Farrel dalam Ascarya dan Yumanita, 2006).

Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK NO.109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini.

PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut

1. Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam.

2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.

3. Fatwa MUI No.14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh yang bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.

4. Fatwa MUI No 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola dana zakat dengan prinsip syariah dan tatakelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepad muzakki. (Nurhayati dan Wasilah, 2015:312).

2.3 Penelitian Terdahulu

Wahab&Rahman (2013) Hasil menunjukkan bahwa TFP lembaga zakat di Malaysia telah meningkat pada tingkat rata-rata 2,4 persen selama periode penelitian. peningkatan inidikaitkan dengan kemajuan teknis (TECHCH) dari 3,5 persen sementara. Perubahan efisiensi (EFFCH) memberikan kontribusi perubahan negatif (-0,1%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan TFP lembaga zakat di Malaysia adalah karena perbaikan dalam aspek teknis daripada inovasidalam komponen efisiensi. Hasil efisiensi teknis mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis keseluruhan adalah 80,6 persen, menunjukkan bahwa lembaga zakat di Malaysia bisa meningkatoutput sebesar 19,4 persen dengan tingkat yang ada input.

Kadri (2014), penelitian ini menganalisis efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional yakni Rumah Zakat, Lazis Swadaya Ummah, YBUI BNI dan Dompot Dhuafa. Metode yang digunakan adalah DataEnvelopment Analysis dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS)dan Variabel Return to Scale (VRS). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produksi dengan variabel input

berupa Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi skala tertinggi ada pada YBUI BNI sebesar 81%, Rumah Zakat 76%, Lazis Swadaya Ummah sebesar 74%, dan Dompot Dhuafa 74%.

Iskandar (2014) Penelitian ini menganalisis efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis dengan asumsi ConstantReturn to Scale (CRS) dan Variabel Return to Scale (VRS).Pendekatanyang digunakan adalah pendekatan produksi dengan variabel inputdalam bentuk overhead cost,operational cost, dan jumlah karyawan. Output yang diteliti adalah dana yang didapat, dana yang disalurkan, serta jumlah mustahik (penerima manfaat). Hasil dari penelitian inimenunjukkan tingkat efisiensi pertahun sebesar 94,6% dan terdapatinefisiensi sebesar 5,3%.

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Sekarang (2006:152) menyebutkan bahwa desain penelitian mencakup enam aspek sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk memperoleh solusi, yaitu desain penelitian yang meliputi serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional, isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai tujuan studi (eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), letaknya (yaitu konteks studi), jenis yang sesuai untuk penelitian (jenis investigasi), tingkat manipulasi dan kontrol peneliti (tingkat intervensi peneliti), aspek temporal (horizon waktu), dan level analisis data (unit analisis), adalah integral pada desain penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawancara luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi social yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2010).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Provinsi Aceh.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Selibuhnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007). Oleh karena itu, jenis data yang dikumpulkan peneliti ini terdiri dari data primer dan data sekunder

Sumber data adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :Data Primer, data Sekunder. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Baitul Mal Provinsi Aceh berupa data primer dari hasil wawancara dan data sekunder seperti sumber pustaka, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen pemberian informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah: Wawancara (Interview) dan dokumentasi.

4. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap harta warisan yang tidak ada waki berdasarkan Syariat Islam (Pasal 1 Qanun No.10 tahun 2007). Sementara selama ini, peran Baitul Mal hanya lebih berperan pada pengelolaan harta zakat secara pasif. Artinya hanya berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur kepada mustahiq (yang berhak mendapatkan hak zakat). Padahal qanun tersebut telah menyiratkan bahwa peran BMA tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tapi juga mengembangkan zakat tersebut. Dalam hal ini, upaya pengembangan zakat, menjadi suatu yang penting, dimana zakat tidak hanya

sebagai hal yang konsumtif, namun juga ia lebih produktif. Sehingga harta tersebut tidak hanya habis untuk konsumtif, tapi juga dapat dikembangkan menjadi suatu modal yang lebih besar, dan dapat dimanfaatkan lebih luas dalam proses pengembangan ekonomi umat secara menyeluruh.

Pada pasal 10 Qanun No.10 tahun 2007, telah memberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, baik terhadap lembaga instituti pusat, daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta (private), dan juga zakat pendapatan dari PNS, Pegawai BUMN, POLRI, TNI, Anggota dewan. Selama ini peran BMA hanya menunggu atau meminjam tanpa ada kewenangan untuk memaksa para wajib zakat. Padahal dalam sejarah islam, dimana abu bakar siddiq pernah menyatakan akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban shalat dan zakat. Artinya adalah kewajiban zakat sama pentingnya dengan kewajiban shalat. Hal inilah yang merupakan kelemahan BMA dan juga kelemahan Qanun NO.10 tahun 2007 yang tidak mencatumkan sanksi hukum bagi yang tidak membayar zakat.

Selain itu, fungsi baitul mal pada masa kejayaan islam tidak hanya pada pengelola zakat, infak, sedekah, dan harta wakaf saja. Melainkan juga mempunyai fungsi dalam pengumpulan pajak dari orang-orang non muslim. Sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitabnya Al-Nizhamu al-iqtishadi fi al-islam yang menjelaskan mengenai sumber pemasukan bagi baitul mal dan kaidah-kaidah pengelolaan hartanya. Dimana ia menyatakan bahwa sumber-sumber tetap harta baitul mal menurutnya adalah: fai'ghanimah/anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik negara, unshuur, khumus dari rikaz, tambang, serta harta zakat. Namun karena Aceh bukanlah sebuah Negara Islam yang berdiri sendiri, dimana semua aturan harus didasari oleh ketentuan perundang-undangan Indonesia, maka peran baitul mal tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pajak. Karena hal tersebut merupakan kewenangan kementerian keuangan dibawah dirjen pajak, dan Dispenda untuk Provinsi Aceh. Maka yang dapat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh adalah mengoptimalkan peran yang lebih strategis sebagai salah satu instrumen bagi penciptaan perekonomian umat dengan mengembangkan perekonomian berbasis syariah, dengan landasan tolong menolong. Prinsip

tolong menolong ini didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh sistem perekonomian ribawi, maka sebagai alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, peran baitul mal sudah seharusnya dikembangkan menjadi suatu keuangan lembaga keuangan kecil yang beroperasi dan menggunakan konsep baitul mal yang target, sasaran, dan skalanya pada sektor usaha mikro..

Mengenai konsep ini, lebih tepatnya disebut dengan lembaga keuangan syariah, yaitu organisasi ekonomi yang operasionalnya berdasarakan syariah islam. Sebagai bergerak dalam kegiatan lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Meskipun secara yuridis bertentangan dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Namun sebagai daerah yang mempunyai kewenangan khusus, konsep ini dikembangkan dengan menyempurnakan kembali qanun Baitul mal dengan landasan UUPA No.11 tahun 2006 yang merupakan iex specialist bagi Aceh, sehingga dengan adanya aturan khusus ini, secara hukum konsep ini dapat dikembangkan secara legal-formal.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara diadkannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, mengingatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh baitul mal karena baitul mal sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi:“Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”

Misi:Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal.Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.Menerapkan total Quality Manajemen dalam pengelolaan ZISWAF.Mewujudkan manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi.Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Zakat Baitul Mal Provinsi Aceh Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Mal Provinsi Aceh

A. Pendidikan

Pendidikan dalam islam sangatlah penting dimana menjadi sebuah sarana mencari kesejahteraan didunia dan di akhirat. Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh.

Program Pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.

Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu :

- 1) Beasiswa Penuh
- a. Beasiswa Penuh Tahfidh Al Quran

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Aceh yang berpendidikan dan berkualitas serta memahami dan mengamalkan Al-Quran sebagai pemimpin masa depan khususnya dari keluarga miskin. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada putra-putri Aceh untuk studi lanjut pada program Tahfidz di sekolah-sekolah pilihan terbaik dan pada lembaga Tahfidz Al-Quran yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh.

Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012. Sasaran penerima Beasiswa Penuh adalah calon siswa tingkat SMP dan SMA dan mahasiswa aktif di perguruan tinggi dari keluarga miskin yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program tahfidz Al Quran.

b. Beasiswa Penuh Anak Muallaf dari Daerah Rawan Aqidah. Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga muallaf yang berasal dari daerah rawan aqidah. Selain itu, diharapkan juga agar mereka mendapatkan pemahaman Islam dengan lebih baik dan terjaga dari pengaruh keyakinan sebelumnya, serta lahirnya da'i yang berasal dari keluarga muallaf yang menjadi ujung tombak dakwah syiar Islam di daerah rawan aqidah. Anak dari keluarga muallaf ini akan disekolahkan di pesantren-pesantren modern yang ada di Aceh.

Sasaran penerima Beasiswa Penuh Muallaf adalah pelajar tingkat SLTP dan SLTA dari keluarga muallaf yang berdomisili di wilayah rawan akidah yaitu Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Simeulue.

c. Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa
Program ini diberikan kepada pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dari keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan keterampilan. Mereka diharapkan dapat bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja ketika lulus kuliah nantinya. Selain itu dengan adanya program beasiswa ini, diharapkan dapat memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk setiap putra-putri Aceh dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak serta dapat meringankan beban ekonomi bagi keluarga miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan bagi anak mereka. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi program D3 pada kampus yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh.

2) Bantuan Pendidikan Berkelanjutan
Bantuan pendidikan ini bertujuan untuk meringankan kepala keluarga dalam menyediakan biaya pendukung pada kegiatan belajar. Bantuan pendidikan berupa uang saku yang diberikan setiap bulannya sampai wajib belajar menyelesaikan pendidikan pada

tingkatan tertentu. Bantuan ini diberikan kepada 2 kelompok yaitu :

a) Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga Miskin

b) Bantuan Pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga Muallaf

3) Bantuan Keuangan Sekali Waktu

Bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dengan harapan dapat meringankan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan tugas akhir

a) Bantuan Pendidikan Santri Se-Aceh

Bantuan pendidikan ini diberikan kepada santri yang sedang belajar di pesantren/dayah se Aceh

B. Sosial

1) Program Fakir Uzur

a) Santunan Fakir Uzur Seumur Hidup

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/ tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.

Salah satu terobosan yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pemberian santunan fakir uzur seumur hidup. Bantuan Fakir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan bulanan sebesar Rp. 300.000. Saat ini fakir uzur binaan Baitul Mal Aceh berjumlah 1561 orang dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini ditujukan untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok.

2) Bantuan Alat Kesehatan

Selain pemberian santunan seumur hidup, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan alat kesehatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari fakir uzur binaan Baitul Mal Aceh. Bantuan alat kesehatan yaitu kursi roda, alat bantu berjalan (tongkat dan walker), dan alat bantu dengar. Pada tahun 2015, Baitul Mal Aceh menyediakan dana sebesar Rp. 149.700.000,- untuk kegiatan ini.

- 3) Pembangunan Rumah Fakir Miskin Se-Aceh
- 4) Santunan Ramadhan
- 5) Sunatan Masal
- 6) Bantuan Anak Yatim

C. Pemberdayaan Ekonomi

1) Program ZIS Produktif

Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diperkenalkan tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Kurun waktu 10 tahun (2006 – 2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor.

Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak/qardul hasan, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

2) Pemberian Modal Usaha Kepada Masyarakat Miskin Melalui Baitul Mal Gampong

Bantuan ini bertujuan untuk memberikan stimulus (rangsangan) kepada Baitul Mal Gampong untuk lebih maksimal dalam pengelolaan zakat yang ada di Gampong dan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang ada di gampong guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang berdomisili di wilayah kerja BMG.

3) Bantuan Alat-alat Kerja

4) Pelatihan *Life Skill*

Pelatihan *life skill* diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh dengan bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat mandiri. Pelatihan ini juga sebagai alternative pendidikan non formal untuk remaja/pemuda putus sekolah.

Pelatihan *life skill* yang dilakukan Baitul Mal Aceh yaitu :

1. Pelatihan *Baby Sitter*

2. Pelatihan Komputer
3. Pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus
4. Pelatihan keterampilan berkarakter

D. Dakwah dan Syiar Islam

1) Pembinaan Muallaf di Daerah Rawan Aqidah. Kegiatan pendampingan syariah ditujukan untuk menambah wawasan keislaman dan memperkuat aqidah bagi muallaf.

2) Renovasi Mesjid di Daerah Rawan Aqidah

Perencanaan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

Kepala bidang pengumpulan bapak Jusma Eri, SHI, MH Menuturkan, "Perencanaan oleh Baitul Mal Aceh masih tergolong sederhana. Perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh secara umum tertuang dalam program kerja yang ada. Sedangkan perencanaan yang khusus ysmg berhubungan dengan pendistribusian perlu dibicarakan kembali.

Adapun program kerja yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan upaya pembentukan Organisasi setiap instansi, baik Kantor Dinas Kabupaten, kantor Dinas Kecamatan, dan UPZ desa/kelurahan sekabupaten Aceh.
- 2) Meningkatkan upaya untuk memberdayakan Baitul Mal Aceh sehingga berfungsi baik-baiknya.
- 3) Meningkatkan pembinaan administrasi dan manajemen Baitul Mal Provinsi Aceh.
- 4) Mengupayakan kerja sama untuk adanya kesempurnaan
- 5) Meningkatkan kerja sama dengan para muballigh untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat sehingga umat Islam dapat dikumpulkan Baitul Mal , dan Baitul Mal dapat menjadi lembaga yang terpercaya.

Program-program kerja tersebut sebenarnya adalah program-program kerja yang dikonsep oleh kepengurusan Apabila diperhatikan dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa program kerja Baitul Mal Aceh tersebut tidak menyentuh secara langsung program-program penting yang berhubungan dengan muzakki. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Iqbal, pegawai bagian pengumpulan menyatakan "Penerimaan dari sumbangan, rekening, gaji pegawai mayoritasnya dari Muzakki SKPA yang dipotong

secara otomatis sebanyak 2,5 % dari gaji yang jumlahnya lebih dari 3,8 juta.”

Setidaknya program kerja yang dicadangkan oleh Badan Amil Zakat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah. Baitul Mal Aceh memiliki perencanaan yang baik sertaprofesional. Dengan perencanaan yang baik, maka seksi-seksi (seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan) yang ada pada Badan Pelaksana tidak lagi fakum, sehingga masing-masing seksi akan memainkan perannya.

Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

Sekretariat Baitul Mal Aceh, Bapak Adnan, S.sos, MM mengemukakan bahwa pengumpulan dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh adalah atas penghasilan para pegawai negeri sipil. Tampak jelas bahwa pengumpulan zakatnya lebih ditekankan kepada zakat profesi. Hal tersebut jelas mempengaruhi strategi Baitul Mal Aceh dalam mengupayakan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat.

Adapun strategi yang telah direalisasikan oleh Baitul Mal Aceh tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut:

1) Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim.

Sekretariat Baitul Mal Aceh mengatakan, "Dalam rangka memperkenalkan diri kepada masyarakat dan mengumpulkan dana zakat, Baitul Mal melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai media; seperti radio lokal dan khutbah Jumat.

Sosialisasi zakat ini juga dilakukan melalui himbauan membayar zakat kepadaseluruh lapisan masyarakat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dengan harapan masyarakat Aceh akan tergugah hatinya untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika muzakki berzakat secara individu.

Baitul Mal Aceh dalam sosialisasinya hanya terbatas pada media radio lokal, khutbah jumat, dan nazhir mesjid serta di intansi-instansi pemerintah. Misalnya sosialisasi melalui media massa; surat kabar

dan majalah; tabloid, brosur, website, baliho, spanduk dan sarana-sarana sosialisasi lainnya.

2) Menambah Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam upaya memaksimalkan pengumpulan dana zakat maka penambahan unit-unit pengumpul zakat (UPZ) disetiap daerah perlu dilakukan. Sehingga dapat lebih memberikan kemudahan kepada para muzakki.

3) Pembukaan Rekening Bank

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada para muzakki pula, setiap daerah membuka rekening pembayaran zakat sehingga para muzakki dan orang yang ingin menyalurkan infak dan shadaqah dapat menyalurkannya zakatnya langsung ke rekening tersebut.

Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah lewat rekening bank ini yaitu pembayaran zakat dan infaq yang dilakukan oleh unit-unit pengumpul zakat. Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, ketika unit-unit pengumpul zakat pada dinas atau instansi pemerintah telah membayar zakat dan infaq orang-orang yang ada pada satuan kerja masing-masing, maka unit pengumpul zakat selanjutnya menyurati pihak Baitul Mal pada daerah masing-masing, guna penyampaian bukti setoran zakat dan infaq. Tetapi akan lebih ideal di samping membuka rekening, Baitul Mal Aceh juga harus tetap mengutip secara langsung kepada muzakki. Barangkali imbas dari fokusnya Baitul Mal Aceh kepada zakat profesi sehingga pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah terkesan kaku seperti kakunyaprosedur birokrat pemerintah.

Strategi Penyaluran Dana Zakat

Menyalurkan zakat, yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Keduanya mesti dikelola dengan pertimbangan yang baik dan skala prioritas yang bijak. Sebab bila keduanya dilakukan tanpa aturan yang baik, maka tujuan dari pengelolaan zakat tidak akanbisa terwujud. Baitul Mal Aceh dalam pendistribuisian dan pendayagunaannya terhadap dana zakat, infak dan sedekah tentu menyadari hal itu. Pendistribuisian dana zakat di atas diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara konsumtif. Artinya, pemberian dana zakat semata-mata dimaksudkan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan pendayagunaan dana zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq dengan berorientasi pada aspek produktif.

Artinya pemberian zakat itu dimaksudkan agar para mustahiq bisa memproduksi secara mandiri dengan bermodalkan dana zakat yang diterimanya. Dengan harapan di masa mendatang yang bersangkutan tidak lagi berstatus mustahiq tetapi muzakki. Penyaluran dengan model kedua ini bisa dalam bentuk modal, alat produksi dan lainnya. Perlu diketahui bahwa 35% dari dana zakat dan infaq yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh, merupakan hak Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Aceh.

Dalam rangka suksesnya penyaluran dana zakat yang berhasil dikumpulkan, Baitul Mal Aceh menempuh beberapa strategi. Di antaranya membentuk panitia pelaksana penyaluran dana bantuan Baitul Mal, menerima nama-nama mustahiq yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat, mengadakan pendistribusian secara langsung dengan mengundang berbagai pihak yang dipandang perlu oleh Baitul Mal Aceh.

Pak Abdiansyah mengatakan, "Dana zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan oleh Baitul Mal telah disalurkan kepada fakir, miskin, bilal mayit, guru mengaji dan mahasiswa". Sekretaris Baitul Mal Aceh menuturkan, "Dari segi pendayagunaan, Baitul Mal Aceh masih berada pada tahap konsumtif tradisional (fakir, miskin, bilal mayit dan guru mengaji) dan konsumtif kreatif (beasiswa)".

Dengan zakat produktif tersebut diharapkan ia menjadi salah satu solusi mengentaskan kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena zakat produktiflah yang dapat mendorong keluarga prasejahtera untuk berusaha mandiri agar keluar dari garis kemiskinan. Selanjutnya, dalam penyaluran zakat Baitul Mal Aceh di atas, amil sebagai salah satu sasaran zakat juga mendapat hak yang sama dengan sasaran zakat yang lain. Amil atau pengelola Baitul Mal Aceh mendapat bagian sesuai dengan jabatannya dalam kepengurusan dan kepanitian. Dalam laporan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah, terdapat beberapa bayaran yang diperuntukkan untuk amil Baitul Mal Aceh. Yaitu pembayaran uang lelah, transportasi dan bagian amil.

Pengawasan Terhadap Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

Anggota dewan pertimbangan/pengawas bapak Drs. Harmawan Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam

pengelolaan zakat pada baitul mal aceh, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan pengelolaan itu benar, terarah atau tidak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (Baitul Mal)

terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh tidak efisien atau dengan kata lain tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam bahasa yang santun dikatakan bahwa komisi pengawas Baitul Mal Aceh kurang efektif.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, pelaksanaan tugas oleh Badan Pelaksana berjalan tanpa pengawasan yang berarti oleh Komisi Pengawas. Hal ini dilatar belakangi oleh kesibukan ketua hingga anggota Komisi Pengawas dalam menjalankan tugas pokoknya. Sementara pengawasan secara eksternal, baik oleh pemerintah dan masyarakat, bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Barangkali ini disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah di masyarakat Aceh.

Saat ini pengawasan hanya berbentuk pelaporan yang disampaikan oleh Badan Pelaksana. Laporan tersebut ada yang bulanan sebagaimana yang ditujukan kepada Kementerian Agama Aceh, dan ada yang tahunan seperti yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Aceh karena berdasarkan fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat, Badan Pelaksana bertugas untuk menyusun laporan tahunan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.

Mengacu kepada fungsi dan tugas pokok tersebut, Baitul Mal Aceh, melalui panitia penyaluran dana zakat melaporkan rencana penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah kepada Dewan Pertimbangan, ini bertujuan agar dewan pertimbangan berkenaan memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada panitia tersebut. Ini tentunya dilakukan sebelum penyaluran dana zakat. Adapun setelah penyaluran direalisasikan, maka selanjutnya

Baitul Mal Aceh menyampaikan laporan realisasi kepada Dewan Pertimbangan, kiranya Dewan Pertimbangan dapat memberikan persetujuan atas laporan yang disampaikan oleh panitia penyaluran dana zakat.

Secara internal Baitul Mal Aceh ke depan hendaknya mengefektifkan fungsi dan tugas pokok Komisi Pengawas. Sementara secara eksternal, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk aktif mengawasi kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. Sebab dengan peran besar yang bisa diharapkan dimainkan oleh Baitul Mal Aceh, pemerintah dan masyarakat akan terbantu. Pemerintah akan terbantu dengan terciptanya image yang baik yang melekat pada dirinya dikarenakan ia telah mampu menciptakan suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat yang sukses. Dan

bagi masyarakat, khususnya para mustahik zakat akan tertolong perekonomiannya dan harga.

4.2.2 Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Aceh

Menurut Kamus Besar Ekonomi (2003:178), efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (output) barang dan jasa dengan masukan (input) yang langka dalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya). Efisiensi pengelolaan dana zakat dihitung dengan cara membandingkan biaya zakat dengan penerimaan zakat pada setiap tahunnya. Berikut tabel perhitungan efisiensi pengelolaan dana zakat dalam kurun waktu empat tahun :

Tabel 4.1
Tingkat Inefisiensi Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh
(Periode 2012-2015)

Tahun	Biaya Zakat	Penerimaan Zakat	Inefisiensi
2012	2.040.049.299,59	10.277.631.820	19,84%
2013	3.301.809.446,29	11.385.431.670	29,00%
2014	3.933.604.448	25.176.003.008	15,62%
2015	5.779.572.277	27.312.498.282	21,16%

Sumber : Data Dolah 2017

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa :

- a) Inefisiensi Baitu Mal Aceh tahun 2012
Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat inefisiensi Baitu Mal Aceh adalah sebesar 39,29%. Jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan beban gaji PNS dan non-PNS dan biaya operasional dibagi penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh tahun 2012. Beban gaji PNS tahun 2012 adalah Rp 1.589.205.846, gaji non-PNS adalah Rp 356.400.000, biaya operasional tahun 2012 sebesar 94.443.453,59 dan penerimaan zakat tahun 2012 adalah sebesar Rp 5.191.439.323,29. Angka 39,29% menunjukkan bahwa lembaga baitul mal belum efisien dikarenakan persentase perhitungan > 30%.
- b) Inefisiensi Baitul Mal Aceh tahun 2013
Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat inefisiensi Baitul Mal Aceh adalah sebesar 57,73%. Jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan beban gaji PNS dan non-PNS dan biaya operasional dibagi penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh tahun 2013. Beban gaji

PNS tahun 2013 adalah Rp 1.667.235.606 gaji non-PNS adalah Rp 1.533.033.000 biaya operasional tahun 2012 sebesar 101.540.840,27 dan penerimaan zakat tahun 2013 adalah sebesar Rp 6.144.668.959,50. Angka 57,73% menunjukkan bahwa lembaga baitul mal belum efisien dikarenakan persentase perhitungan > 30%.

- c) Inefisiensi Baitul Mal tahun 2014
Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat inefisiensi Baitu Mal Aceh adalah sebesar 96,95%. Jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan beban gaji PNS dan non-PNS dan biaya operasional dibagi penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh tahun 2014. Beban gaji PNS tahun 2014 adalah Rp 1.815.887.883 gaji non-PNS adalah Rp 2.020.706.000 biaya operasional tahun 2012 sebesar 97.010.565 dan penerimaan zakat tahun 2014 adalah sebesar Rp 4.056.986.205 Angka 96,95% menunjukkan bahwa lembaga baitul mal belum efisien dikarenakan persentase perhitungan > 30%.

d) Inefisiensi Baitul Mal tahun 2015

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat inefisiensi Baitu Mal Aceh adalah sebesar 181,16%. Jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan beban gaji PNS dan non-PNS dan biaya operasional dibagi penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh tahun 2015. Beban gaji PNS tahun 2014 adalah Rp 3.550.713.907 gaji non-PNS adalah Rp 2.083.023.000 biaya operasional tahun 2015 sebesar 145.835.370 dan penerimaan zakat tahun 2015 adalah sebesar Rp 3.190.299.581 Angka 181,16% menunjukkan bahwa lembaga baitul mal belum efisien dikarenakan oleh biaya yang dikeluarkan persentase perhitungan > 30%.. Sehingga rata-rata tingkat inefisiensi Baitul Mal Aceh dalam kurun waktu empat tahun adalah sebesar 92,78%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh mengalami kenaikan tingkat inefisiensi setiap tahunnya dalam kurun waktu empat tahun (periode 2012-2015).Faktor utama inefisiensi pengelolaan dana zakat adalah penyaluran dana zakat yang belum optimal, sedangkan penerimaan zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh terus mengalami kenaikan.

Ada beberapa faktor penyebab inefisiensi pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal Aceh. Faktor-faktor tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.. Dimana seluruh informan yang diwawancarai adalah beberapa karyawan Baitul Mal Aceh khususnya karyawan bagian keuangan. Dewan pertimbangan/pengawas bapak Drs.Harmawan menuturkan “Ada tiga faktor penyebab ketidakefisienan pengelolaan dana zakat diantaranya kenaikan UMR, Perubahan Struktur organisasi dan Qanun. Berikut penjelasan mengenai penyebab inefisiensi pengelolaan dana zakat berdasarkan peningkatan penerimaan zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh :

1) Kenaikan UMR

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dimana yang kita ketahui zakat juga berasal dari persentase upah minimum regional di daerah tersebut. Berikut Upah Minimum Regional di Aceh dalam kurun waktu 4 tahun.

Tabel 4.2
Upah Minimum Regional

Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015

Tahun	2012	2013	2014	2015
Upah Minimum Regional	Rp. 1.450.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.750.000	Rp. 1.900.000

Sumber 2017

Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa setiap tahunnya Upah Minimum Regional di Aceh mengalami peningkatan mengikuti kebutuhan di daerah tersebut. Secara tidak langsung dengan meningkatnya Upah Minimum Regional, maka penerimaan zakatpun akan mengalami peningkatan dikarenakan penerimaan zakat berdasarkan pada UMR yaitu Muzakki SKPA yang dipotong secara otomatis sebanyak 2.5% dari gaji yang jumlahnya lebih dari 3.8 juta.

Upah Minimum Regional selain bisa menyebabkan kenaikan pada penerimaan zakat juga bisa menyebabkan kenaikan pada biaya gaji, karena gaji pegawai baik PNS maupun non-PNS yang bekerja pada Baitul Mal Aceh dibayarkan dengan mengikuti

UMR. Inilah salah satu alasan mengapa baiya gaji dari tahun 2012-2015 meningkat. Dikarenakan UMR yang terus meningkat tiap tahunnya, maka biaya gaji pegawai Baitul Mal Aceh juga meningkat.

Kenaikan tingkat inefisiensi dari tahun ke tahun juga menjadi salah satu akibat dari kenaikan UMR tiap tahunnya. Dikarenakan biaya gaji yang mengikuti tarif UMR maka biaya gaji pun meningkat setiap tahunnya. Oleh karena biaya gaji yang meningkat setiap tahunnya disebabkan kenaikan UMR maka tingkat inefisiensi pun meningkat setiap tahunnya.

2) Perubahan Struktur Organisasi

Kepala Bagian Keuangan Ibu Sabriana menuturkan “Baitul Mal Provinsi Aceh mengalami

perubahan struktur organisasi. Pada awalnya, struktur organisasi Baitul Mal mengikuti Pergub 33 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh. Namun, saat ini Baitul Mal mengikuti Pergub 137 yang mengakibatkan pegawai pada sekretariat Baitul Mal bertambah”.

Pegawai Negeri Sipil yang digaji berjumlah 29 orang. 16 diantaranya Bapel, 13 orang lainnya merupakan bagian sekretariat. Dari segi jumlah pegawai dalam kurun waktu 3 tahun bertambah 1,2 atau 3 orang saja. Dengan bertambahnya pegawai pada Baitul Mal, maka gaji yang akan dikeluarkan juga akan bertambah. Gaji yang bertambah memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pendapatan zakat. Hal itulah yang menyebabkan ketidakefisienan pengelolaan zakat terjadi, dikarenakan pembiayaan yang terlalu besar.

3) Peraturan dan Qanun Aceh

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal yang diatur dengan Qanun Aceh. Keberadaan pasal ini bertujuan untuk menjadi sumber dana masyarakat dan pemerintah selain pajak untuk menggerakkan perekonomian, menghapus kesenjangan sosial dan mampu menghapus kemiskinan dan peminta-minta. Pengelolaan zakat yang terintegrasi, tersistem dan terpadu akan menjadikan tujuan zakat tepat sasaran dan membawa Aceh sejahtera.

5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan

Kesimpulan

1. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2012-2015 belum efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya gaji baik PNS ataupun non-PNS yang meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan zakat, sedangkan penyaluran zakat belum optimal. Akibatnya penerimaan zakat di Aceh belum merata, masih banyak orang yang berhak menerima zakat belum mendapatkan bagiannya dikarenakan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh baitul mal belum efisien.

- 2) Tingkat inefisiensi pengelolaan dana zakat Baitul Mal Aceh tahun 2012-2015 adalah 39,29%, 53,73%, 96,95% dan 181,11%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun, tingkat inefisiensi pengelolaan zakat mengalami kenaikan. Salah satu penyebab kenaikan tingkat inefisiensi adalah UMR yang meningkat tiap tahunnya, sehingga biaya gaji juga meningkat tiap tahunnya akibatnya tingkat inefisiensi dari tahun ke tahun.
- 3) Rata-rata tingkat inefisiensi pengelolaan dana zakat periode 2012-2015 pada Baitul Mal Aceh adalah sebesar 60,75%.
- 4) Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, penyebab kenaikan tingkat inefisiensi pengelolaan dana zakat Baitul Mal Aceh tahun 2012-2015 adalah kenaikan UMR tiap tahunnya, struktur organisasi, dan Qanun yang mengatur perihal zakat di Aceh.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan yang dihadapi adalah penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Baitul Mal Aceh, harusnya bisa ditambah dengan data primer seperti wawancara dan kuisioner.

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat meningkatkan tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh setelah diketahui program kerja BMA dalam pengimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat untuk lebih di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai media.
- 2) Setelah dilakukan penelitian analisis efisiensi pada laporan keuangan BMA selama empat tahun (2012-2015) sebaiknya BMA dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada di Aceh dan tetap mempertahankan efisiensi.

Daftar Pustaka

- Abidin, Hamid. 2008. *Potensi dan Ironi Zakat*. Jakarta: PIRAC.
- Akbar, Nasher. 2009. *Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan*

- Data Envelopment Analysis. *Jurnal Islamic Finance and Business Review volume 4 no.2*. Bogor: Tazkia.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. 2006. *Ensiklopedia Keuangan Publik (Terj.)*. Jakarta Gema Insani Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ascarya dan Yumanita, 2006, *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis*, TAZKIA Islamic Finance and Business Review, Vol.1, No.2, Desember 2006.
- Ash Shidieqy, Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: sebuah studi empiris penerapan model DEA", *Jurnal Ekonomi Pembangunan; 10(1):49-67,2009*.
- Beik, Irfan Syauqi. 2008. *Pro Ekonomi Syariah Pro Rakyat*. Jakarta: Republika.
- Bin Baz, Syaikh Abdul Azis. 2009. *Zakat*. Indonesia: Raudlatul Muhibbin.
- Coelli, Timothy J. 1996. *A Guide to DEAP Version 2.1 : A Data Envelopment Analysis (Computer) Program*. Armidale : Department of Econometrics, University of New England Australia.
- Coelli, Timothy J, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O'Donnell dan George E. Battese, 2005. *An Introduction to Efficiency and productivity Analysis, edisi kedua*. Springer.
- Dendawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Kerlinger, Fred N. 2000. *Azaz azas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidhudin, Didin. 2008. *Zakat untuk Kesejahteraan Bersama. Public Presentation*. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE.
- Iskandar, Tatang. 2014. *Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Yogyakarta Periode Tahun 2004-2008*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. (<http://uin-suka.ac.id>). Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2016.
- Kadri, Rahmad. (2014). *Analisis Efisiensi LAZ di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi Kasus pada RZ, Lazis Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa, dan YBUI BNI Tahun 2010-2012)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. (<http://uin-suka.ac.id>). Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2016.
- Mahmudi. 2009. *Akuntansi Dana pada Organisasi Nirlaba*. Makalah Workshop Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muharram, Harjum dan Rizki Pusvitasari. Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode tahun 2005), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Yogyakarta), Vol II, No. 3, 2007.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2014. *Kewenangan Negara Dalam Pengawasan Zakat*. Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Aceh.
- Nurhayati, S. & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 3*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rahmayanti, Anisa. 2014. *Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia (Studi Kasus: PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. (<http://www.uinjkt.ac.id>). Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2016.
- Rusyidiana, Aam Slamet, dan Salman Al-Farisi. 2016. The Efficiency of Zakah Institutions Using Data Envelopment Analysis. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8.2 (2016): 213-226. (<http://www.uinjkt.ac.id>). Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2016.
- Sekaran, Uma. 2013. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 4. Terjemahan Kan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, sadono 2002 *Teori Mikro Ekonomi Cetakan Keempat Belas*. Rajawali. Press:Jakarta. Triandaru, sigit dan Totok Budi Santoso
- Taqiyuddin. An-Nabhani. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj. Didin Hafiduddin, et. At*. Jakarta: Robbani Press.
- Umar, H. 1997. *Riset Akuntansi: Panduan Lengkap untuk Membuat Skripsi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tanggal 17 januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA yang mana didalam pasal 3 ayat 1

- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. 2013. Determinants of Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: A Non-parametric Approach. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2). (<http://www.um.edu.my>). Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2016.
- Zuhri, Muhammad. 2000. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta : PT Raya Grafindo Persada.